

BAB V

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

5.1 Gambaran Data Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Desa Naisau Kecamatan Sasitamean Kabupaten Malaka, sebelum melakukan analisis peneliti mengumpulkan data dalam bentuk data primer, yaitu wawancara dan observasi lapangan dengan 8 informan yang terdiri dari, Kepala Desa, Sekretaris Desa, Bendahara Desa, Kaur Pembangunan, Ketua RT 1 orang, Badan Permusyawaratan Desa (BPD), dan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM), Masyarakat Wawancara lapangan ini dilakukan untuk mengetahui apakah pengelolaan dana desa untuk pembangunan infrastruktur telah berjalan efektif sesuai peraturan Permendagri No.20 tahun 2018 mulai dari aspek perencanaannya, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawabannya, serta data sekunder berupa dokumen APBDes, Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDES), Laporan Pertanggungjawaban (LPJ), Laporan Realisasi Penyerapan Dana Desa Atas data-data yang telah dikumpulkan tersebut, peneliti kemudian melakukan analisis untuk melihat pengelolaan dana desa untuk pembangunan infrastruktur.

Laporan Anggaran belanja desa di lihat pada tabel di bawah ini:

Tabel 5.1
Prioritas Penggunaan Anggaran Dana Desa
Desa Naisau Kecamatan Sasitamean Tahun Anggaran 2021-2022

No	Tahun	Uraian	Anggaran (Rp)
1	2021	Bidang Penyelenggaraan Pemerintah Desa	303.690.000
		Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa	584.445.000
		Bidang Pembinaan Kemasyarakatan	46.445.000
		Bidang Pemberdayaan Masyarakat	99.440.000
		Bidang Penanggulangan Bencana, Keadaan Mendesak dan Darurat	144.000.000
Total			1.184.270.000
2	2022	Bidang Penyelenggaraan Pemerintah Desa	333.447.000
		Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa	510.000.000
		Bidang Pembinaan Kemasyarakatan	55.050.000
		Bidang Pemberdayaan Masyarakat	90.596.000
		Bidang Penanggulangan Bencana, Keadaan Mendesak dan Darurat	161.200.000
Total			1.156.338.000

Sumber : APBDes Desa Naisau

Pada Tabel 5.1 di atas dapat diketahui bahwa total prioritas penggunaan Anggaran Dana Desa yang dialokasikan untuk 5 bidang setiap tahunnya yaitu tahun 2021 sebesar Rp 1.184.270.000, tahun 2022 sebesar Rp 1.156.338.000. Menurut Peraturan Pemerintah Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 pasal 8 ayat (1) huruf b Tentang Pengelolaan Keuangan Desa menyebutkan bahwa belanja desa dengan porsi yang paling banyak yaitu sebesar 70% diperuntukan untuk belanja kelima bidang operasional desa yang meliputi: (a). bidang penyelenggara pemerintah desa, (b). bidang penyelenggaran pembangunan desa, (c). bidang pembinaan kemasyarakatan desa, (d). bidang pemberdayaan

masyarakat desa, dan (e). bidang penanggulangan bencana, keadaan darurat dan mendesak desa. Berdasarkan hal tersebut maka penelitian ini membahas tentang pengelolaan dana desa untuk pembangunan infrastuktur sudah berjalan efektif sesuai peraturan di Desa Naisau Kecamatan Sasitamean dimana pada bidang pelaksanaan setiap tahunnya mengalami penurunan yaitu bidang pelaksanaan pembangunan Desa tahun 2021 sebesar Rp. 584.445.000, dan pada tahun 2022 sebesar Rp. 510.000.000.

5.2 Analisis Dan Pembahasan

Pengelolaan dana desa merupakan bagian dari pengelolaan keuangan desa dalam APBDesa yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban. Dana desa merupakan bantuan dana yang diberikan oleh pemerintah pusat untuk desa supaya dapat mengurangi kemiskinan, ketimpangan sosial pemerataan pembangunan, meningkatkan perekonomian masyarakat dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Dana Desa berasal dari APBN yang kemudian ditransfer melalui anggaran belanja daerah kabupaten/kota dan diberikan kepada Desa. Pengelolaan keuangan Desa berdasarkan Permendagri No. 20 Tahun 2018 tentang pengelolaan keuangan Desa adalah keseluruhan proses kegiatan mulai dari perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban serta pembinaan dan pengawasan keuangan desa. Keuangan Desa dikelola berdasarkan asas-asas transparan, akuntabel, partisipatif serta dilakukan dengan tertib dan

disiplin anggaran. Pengelolaan keuangan desa, dikelola dalam masa 1 tahun anggaran yakni mulai tanggal 1 Januari sampai dengan tanggal 31 Desember.

5.2.1 Perencanaan

Tahap perencanaan pembangunan di Desa Naisau dimulai dari pembentukan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDesa) dimana RPJMDes memuat rencana kegiatan pembangunan desa untuk jangka waktu 6 (enam) tahun. Kemudian di buat kembali Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDDes) yang merupakan penjabaran dari RPJMDesa untuk jangka waktu 1 (satu) Tahun.

Penyusunan RKPDDes dimulai dengan diadakanya Musyawarah Dusun (MusDus) pada tiap-tiap dusun di Desa Naisau kemudian hasil yang didapatkan tersebut di musyawarah kembali di Musyawarah Desa (MusDes), Setelah seluruh usulan pembangunan desa telah rampung dikumpulkan maka dibuatkan daftar usulan RKPDDesa yang akan dibahas kembali di Musyawaran Perencanaan Pembangunan (Musrebang) di kecamatan.

Adapun daftar usulan RKPDDes Tahun 2021-2022 Di Desa Naisau Kecamatan Sasitamean untuk belanja di bidang Pembangunan Infrastruktur adalah sebagai berikut :

Tabel 5.2
Usulan RKPD Desa Naisau Kecamatan Sasitamean Tahun Anggaran 2021-2022

Tahun	No	Jenis kegiatan	Lokasi	Volume	Anggaran (Rp)
2021	1	Pembangunan rumah layak huni	Desa Naisau	6 unit	125.000.000
	2	Pembangunan jalan raya (rabat)	Desa Naisau	100 M ²	250.000.000
	3	Pemeliharaan air bersih desa	Desa Naisau	2 unit	150.000.000
	4	Penyelenggaraan desa siaga kesehatan	Desa Naisau	1 keg	59.445.000
2022	1	Pembangunan drainase	Desa Naisau	115 M ²	150.000.000
	2	Pembangunan jalan rabat antar dusun	Desa Naisau	100 M ²	250.000.000
	3	Pengadaan tandon air	Desa Naisau	16 unit	55.000.000
	4	Penyenggaraan desa siaga kesehatan	Desa Naisau	1 keg	55.000.000

Sumber : RKPD Desa Naisau

Dari tabel di atas dapat diketahui bahwa rencana pelaksanaan pembangunan Infrastruktur Desa Naisau yang menggunakan Dana Desa pada Tahun 2021-2022 berjumlah 7 (tujuh) kegiatan yaitu : pembangunan rumah layak huni dengan anggaran Rp 125.000.000, pembangunan jalan (rabat) dengan anggaran sebesar Rp 250.000.000, pemeliharaan air bersih desa dengan anggaran sebesar Rp. 150.000.000, penyelenggaraan desa siaga kesehatan dengan anggaran sebesar Rp. 59.445.000, pembangunan drainase dengan anggaran sebesar Rp. 150.000.000, pembangunan jalan rabat antar dusun dengan anggaran sebesar Rp. 250.000.000, pengadaan tandon air

dengan anggaran sebesar Rp. 55.000.000, penyelenggaraan desa siaga kesehatan dengan anggaran Rp. 55.000.000.

Dari hasil wawancara dengan informan sebelum disalurkan dana desa, kepala desa akan melakukan musyawarah terlebih dahulu bersama dengan sekretaris, bendahara dan BPD, Setelah musyawarah tersebut, kemudian perangkat desa akan melakukan musyawarah dengan masyarakat setempat atau yang disebut musrembangdes. Hasil wawancara yang dilakukan peneliti dengan bapak Kepala Desa Naisau, yaitu Bapak Petrus Jon Rasi (Wawancara, 25 Oktober 2023) yang mengatakan bahwa :

“Dalam perencanaan dana desa kami pemerintah naisau memberitahukan kepada kepala dusun agar mengadakan musyawarah musrembangdes tentang pelaksanaan kegiatan pembangunan. hal ini bertujuan untuk mendiskusikan dan menyepakati program pembangunan, namun jauh sebelumnya pemerintah naisau sudah mengadakan rapat atau musyawarah bersama perangkat desa guna membah as tentang rancangan pembangunan yang akan dibangun kedepannya. Kemudian hasil dari musyawarah tersebut akan menerima masukan/usulan dari masyarakat. Jika dalam musrembang tersebut sudah disepakati maka dana akan dicairkan melalui rekening.”

Hal ini sesuai dengan hasil wawancara yang peneliti lakukan dengan bapak sekretaris Desa Naisau, yaitu Bapak Chrisantus Nana (Wawancara, 25 Oktober 2023), mengatakan bahwa:

“Dalam perencanaan Dana Desa kami pemerintahan nagari memberitahukan kepada kepala Dusun agar mengadakan musyawarah Musrembang tentang pelaksanaan kegiatan pembangunan. Hal ini bertujuan untuk mendiskusikan dan menyepakati program pembangunan. Namun jauh sebelumnya pemerintah Desa Naisau sudah mengadakan rapat/musyawarah bersama perangkat Desa Naisau yaitu, sekretaris Naisau, bendahara dan kepala Dusun membahas tentang rancangan pembangunan yang akan dibangun ke depannya. kemudian hasil dari musyawarah tersebut akan di bawa ke dalam rapat musrembang bersama dengan masyarakat Desa Naisau untuk di sepakati dan di setujui bersama ataupun kami akan menerima masukan dari masyarakat. Jika dalam musrembang tersebut sudah disepakati maka akan dimasukkan ke dalam

Rancangan Anggaran Belanja (RAB), maka dana akan di cairkan melalui rekening Desa “.

Sesuai yang dikatakan oleh Bendahara Naisau, Bapak Ronaldo A. Seran (Wawancara 25 Oktober 2023) yang mengatakan bahwa:

“Proses pencairan dana desa dilakukan melalui beberapa tahap yaitu, membuat Rancangan Anggaran Belanja (RAB)dan pemerintah desa juga akan membuat program yang akan dijalankan dengan menggunakan dana desa, maka dana akan di cairkan melalui rekening Desa”.

Setelah usulan RKPDesa telah selesai dibuat maka kepala desa menyampaikan daftar usulan seperti Pembangunan rumah layak huni, pembangunan jalan (rabat), pemeliharaan air bersih desa, penyelenggaraan desa siaga kesehatan, pembangunan drainase, pembangunan jalan rabat dusun, dan pengadaan tandon air. Hasil musrembang yang disepakati adalah pembangunan yang menjadi prioritas atau yang paling dibutuhkan masyarakat sehingga di dalam setiap usulan dari dusun akan diambil 1 jenis kegiatan, hal ini juga tergantung pada dana yang akan diberikan oleh pemerintah untuk pembangunan infrastruktur.

Selanjutnya hasil dari MUSREMBANG dijadikan pedoman dalam menyusun Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa), dimana APBDesa merupakan rencana keuangan tahunan dan dokumen formal hasil kesepakatan antara pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) yang berisi tentang belanja yang ditetapkan untuk melaksanakan kegiatan Pemerintah Desa selama 1 (satu) tahun.

Berdasarkan perencanaan pembangunan desa, maka ditetapkan daftar pembangunan desa dan Anggaran Dana Desa yang akan dialokasikan untuk tiap-tiap pembangunan desa yang berhasil dimuat di dalam APBDesa tahun 2021-2022 Desa Naisau seperti yang tertera pada tabel berikut:

Tabel 5.3
Ringkasan APBDesa di Bidang Pembangunan Desa
Tahun 2021-2022

Tahun	No	Jenis Kegiatan	Anggaran (Rp)	Keterangan
2021	1.	Pembangunan Rumah Layak Huni	125.000.000	DD
	2.	Pembangunan Jalan (Rabat)	250.000.000	DD
	3.	Pemeliharaan Air Bersih Desa	150.000.000	DD
	4.	Penyelenggaraan Desa Siaga Kesehatan	59.445.000	DD
2022	1.	Pembangunan Drainase	150.000.000	DD
	2.	Pembangunan Jalan Rabat Antar Dusun	250.000.000	DD
	3.	Pengadaan Tandon Air	55.000.000	DD
	4.	Penyelenggaraan Desa Siaga Kesehatan	55.000.000	DD

Sumber : APBDes Desa Naisau

Dari tabel 5.3 di atas dapat dilihat bahwa terdapat 7 kegiatan pada Bidang Pembangunan Desa yang dimuat dalam APBDesa Pemerintah Desa Naisau tahun 2021-2022. Pada Tahun 2021 terdapat 4 kegiatan pembangunan sebagai berikut pembangunan rumah layak huni dengan anggaran Rp.125.000.000, pembangunan jalan (rabat) dengan anggaran Rp.250.000.000, pemeliharaan air bersih desa dengan anggaran Rp.150.00.000 serta penyelenggaraan desa siaga kesehatan dengan anggaran Rp.59.445.000. Kemudian pada tahun 2022 juga terdapat 4 kegiatan pembangunan sebagai berikut pembangunan drainase dengan anggaran Rp.150.000.000, pembangunan jalan rabat antar dusun dengan anggaran

Rp.250.000.000, pengadaan tandon air dengan anggaran sebesar Rp.55.000.000 serta penyelenggaraan desa siaga kesehatan Rp. 55.000.000. Anggaran inilah yang menjadi pedoman desa dalam melaksanakan pengelolaan Dana Desa untuk meningkatkan pembangunan infrastruktur di Desa Naisau selama tahun 2021-2022. Hal ini bersesuaian dalam hasil riset Fahmiah (2023) yang memiliki penelitian serupa dengan peneliti di mana dalam penelitiannya pada tahap perencanaan di desa Keboguyan diawali dengan musyawarah antar dusun, pada saat musyawarah dusun membahas mengenai kegiatan setiap dusun yang akan diajukan/dimasukkan ke dalam program desa.

Hasil musdus akan dibahas dalam musdes dan kemudia semua saran dan masukan dari warga setempat akan dibahas dalam musdes. Tujuan dari diadakannya musyawarah desa yaitu untuk menyusun Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDes). Setelah RPJMDes disusun dan di tetapkan, pemerintah Desa Keboguyang menjabarkannya ke dalam Rencana Kerja Pemerintah (RKP) yang digunakan periode 1 tahun melalui musrenbangdes. Berdasarkan hasil wawancara dan data di atas maka dapat disimpulkan bahwa dalam tahap perencanaan Dana Desa di Desa Naisau Kecamatan Sasitamean sudah berjalan efektif di lihat dari rasio efektivitas yaitu efektif mencapai 90-100% sesuai dengan Permendagri No. 20 Tahun 2038, di mana dalam tahap perencanaan kepala desa Naisau menyampaikan rancangan peraturan desa dan mengadakan musyawarah musrebangdes dengan masyarakat setempat.

5.2.2 Pelaksanaan

Pelaksanaan adalah dimulai dan dilaksanakannya pembangunan desa sesuai dengan rencana kerja pemerintah desa (RKPDesa). Pembangunan desa dilaksanakan oleh pemerintah desa dengan melibatkan seluruh masyarakat desa dengan gotong royong. Pembangunan desa dilaksanakan dengan memanfaatkan kearifan lokal dan sumber daya alam desa (Sandjojo, 2016).

Pelaksanaan adalah suatu tindakan atau pelaksanaan dari sebuah rencana yang sudah disusun secara matang dan terperinci. Dalam pelaksanaan kegiatan yang pembiayaannya bersumber dari Dana Desa sepenuhnya dilaksanakan oleh Tim Pelaksana Desa (Pemerintah Desa) untuk pelaksanaan pembangunan yang didanai dengan Dana Desa harus melibatkan seluruh masyarakat desa atau lembaga kemasyarakatan, dan dilaksanakan secara swakelola dengan menggunakan sumber daya atau bahan baku lokal, dan diupayakan dengan lebih banyak menyerap tenaga kerja masyarakat desa setempat (UU No. 6 Tahun 2014). Berikut adalah laporan realisasi penggunaan dana Desa untuk pembangunan infrastruktur setiap tahunnya dari tahun 2021-2022 sebagai berikut :

Tabel 5.4
Laporan Realisasi Penggunaan Dana Desa Untuk Pembangunan
Infrastruktur Tahun 2021

No	Jenis Kegiatan	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Capaian output (%)
1.	Pembangunan Rumah Layak Huni 6 unit	125.000.000	125.000.000	100
2.	Pembangunan Jalan (Rabat) 100 M	250.000.000	250.000.000	100
3.	Pemeliharaan Air Bersih Desa 2 unit	150.000.000	150.000.000	100
4.	Penyelenggaraan Desa Siaga Kesehatan 1 keg	59.445.000	59.445.000	100

Sumber : Laporan pertanggungjawaban(LPJ) Desa Naisau

Berdasarkan tabel di atas pada tahun 2021 terdapat 4 kegiatan pembangunan yaitu pertama, pembangunan rumah layak huni 6 unit dengan anggaran dan realisasi Rp.125.000.000 serta capaian output 100%. Kedua, pembangunan jalan (rabat) 100 m dengan anggaran dan realisasi Rp.250.000.000 serta capaian output 100%. Ketiga, pemeliharaan air bersih 2 unit dengan anggaran dan realisasi Rp.150.000.000 serta capaian output 100%. Keempat, penyelenggaraan desa siaga kesehatan 1 keg dengan anggaran dan realisasi Rp 59.445.000 serta capaian output 100%.

Tabel 5.5
Laporan Realisasi Penggunaan Dana Desa Untuk Pembangunan
Infrastruktur Tahun 2022

No	Jenis Kegiatan	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Capaian output (%)
1.	Pembangunan Drainase 115 M	150.000.000	150.000.000	100
2.	Pembangunan JalanRabat Antar Dusun 100 M	250.000.000	250.000.000	100
3.	Pengadaan Tandon Air 16 unit	55.000.000	55.000.000	100
4.	Penyelenggaraan Desa Siaga Kesehatan 1 keg	55.000.000	55.000.000	100

Sumber : Laporan pertanggungjawaban(LPJ) Desa Naisau

Berdasarkan tabel di atas pada tahun 2022 terdapat 3 kegiatan pembangunan yaitu pertama, pembangunan drainase 115 m dengan anggaran dan realisasi Rp.150.000.000 serta capaian output 100%. Kedua, pembangunan jalan rabat antar dusun 100 m dengan anggaran dan realisasi Rp.250.000.000 serta capaian output 100%. ketiga, pengadaan tandon air 16 unit dengan anggaran dan realisasi Rp.55.000.000 serta capaian output 100%. Keempat, penyelenggaraan desa siaga kesehatan 1 keg dengan anggaran dan realisasi Rp.55.000.000 serta capaian output 100%.

Dilihat dari anggaran dan realisasi pada tahun 2021-2022 di atas maka pelaksanaan pembangunan infrastruktur sudah terealisasi dengan capaian output yang baik, tetapi masih ada beberapa masalah di dalam pelaksanaan pengelolaan Dana Desa. Mekanisme penyaluran dana desa terbagi menjadi dua tahap yakni tahap mekanisme transfer APBN dari

Rekening Kas Umum Negara (RKUN) ke Rekening Kas Umum Daerah (RKUD) dan tahap mekanisme transfer APBD dari RKUD ke kas desa. penyaluran ini perlu diketahui masyarakat desa. Mekanisme pencairan dana yakni :

1. Pencairan dana desa dilakukan bertahap dengan presentase tertentu yang ditetapkan,
2. Pencairan pertama diajukan oleh kepala desa disertai dengan kelengkapan administrasi yang telah ditentukan,
3. Pencairan tahap kedua, dapat dilakukan apabila penggunaan pada pencairan pertama sudah dipertanggungjawabkan baik secara administratif, secara teknis dan secara hukum,
4. Pencairan baik tahap pertama maupun kedua dilakukan dengan pemindah bukuan dana dari kas daerah ke rekening kas desa
5. Penyaluran alokasi dana desa dari kas desa kepada pelaku aktivitas (pemimpin pelaksanaan kegiatan).

Untuk prosedur pencairan dana desa kepada pemimpin pelaksanaan kegiatan bendahara desa mengajukan surat permintaan pembayaran (SPP) kepada kepala desa melalui sekretaris desa yang dilampiri dengan rencana kebutuhan Desa (RKD) dan bukti- bukti pengeluaran dana sebelumnya. Sekretaris desa melakukan verifikasi berkas kelengkapan SPP dan apabila telah dinyatakan lengkap, sekretaris desa menerbitkan surat perintah membayar (SPM) yang ditandangi oleh kepala desa, kemudian bendahara desa setelah menerima SPM dan surat rekomendasi camat mencairkan

kepada pemegang kas desa pada bank yang ditunjuk. Dana yang telah dicairkan oleh bendahara desa dibukukan ke dalam buku kas Umum (BKU) untuk selanjutnya diserahkan kepada pimpinan kegiatan disertai dengan bukti penerimaan.

Tahapan persiapan pembangunan infrastruktur sebagai berikut: penetapan pelaksanaan kegiatan, penyusunan rencana kerja, sosialisasi kegiatan, pembekalan pelaksanaan kegiatan, penyiapan dokumen administrasi, pengadaan tenaga kerja, dan pengadaan bahan/material, sedangkan didalam tahap pelaksanaan kegiatan meliputi : rapat kerja dengan kegiatan, pemeriksaan pelaksanaan kegiatan infrastruktur Desa, perubahan pelaksanaan kegiatan, pengelolaan pengaduan dan penyelesaian masalah, penyusunan laporan hasil pelaksanaan kegiatan, musyawarah pelaksanaan kegiatan desa dalam rangka pertanggungjawaban hasil pelaksanaan kegiatan, dan pelestarian dan pemanfaatan hasil kegiatan. Hal ini dibuktikan dengan hasil wawancara peneliti dengan Kaur Pembangunan, Bapak (Wawancara, 25 Oktober 2023) mengatakan bahwa:

“ Bentuk pelaksanaan pembangunan infrastruktur Desa Naisau dilakukan dengan swakelola, dimana kami merekrut para pekerja dari masyarakat Desa Naisau sendiri hal ini guna tidak menyia-yiakan sumber daya manusia yang ada dalam Desa Naisau, namun yang sangat memprihatinkan yaitu para pekerja yang kami rekrut tidak bekerja sesuai dengan yang diharapkan sehingga waktu pelaksanaan kegiatan sering melewati batas waktu yang telah ditentukan. Selain itu rancangan waktu pelaksanaan dimulainya kegiatan juga mengalami masalah dimana adanya penundaan. Hal ini disebabkan keterlambatan dalam pencairan dana yang akan digunakan untuk kegiatan pembangunan dan juga hambatan dalam perijinan atas lahan atau tanah masyarakat yang terpakai untuk pembangunan”

Sedangkan Wawancara dengan bendahara Naisau, Bapak Ronaldo (Wawancara, 25 Oktober 2023) mengatakan bahwa:

”Pelaksanaan program kegiatan pembangunan dana desa di desa Naisau sering mengalami keterlambatan dari waktu yang telah di laksanakan dengan alasan sulitnya mendapatkan izin dari pemilik tanah. Hal ini tentunya diharapkan agar pemerintah Desa Naisau dapat memiliki kebijakan dalam mengatasi permasalahan ini supaya untuk kedepannya tidak ada lagi penundaan dalam kegiatan pelaksanaan pembangunan dan juga dalam pencairan dana. Pencairan dana terlambat disebabkan penyampaian dan penyerahan laporan pertanggungjawaban kegiatan sebelumnya mengalami keterlambatan. hal ini tentunya berdampak terhadap kegiatan pembangunan untuk selanjutnya, selain itu pencairan Dana Desa dibagi menjadi (tiga) tahap : tahap I paling cepat bulan januari dan paling lambat minggu ketiga bulan juni sebesar 20%, tahap II paling cepat bulan maret dan paling lambat minggu keempat bulan juni sebesar 40 %, sedangkan tahap III paling cepat bulan juli sebesar 40 %”.

Dari hasil wawancara yang peneliti lakukan diatas dapat dilihat bahwa dalam tahap pelaksanaan mengalami permasalahan, pertama dalam segi waktu pencairan dana menyebabkan keterlambatan dalam pelaksanaan kegiatan pembangunan, kedua dalam partisipasi masyarakat atau pekerja kegiatan yang masih rendah. Hasil penelitian ini memiliki perbedaan dengan penelitian Mondale, dkk (2017) dimana rancangan anggaran biaya, pengajuan surat permintaan pembayaran, dan pencatatan dicatat dalam buku kas pembantu kegiatan sudah dilakukan searah wajar dan benar. Berdasarkan hasil wawancara yang telah peneliti lakukan dapat disimpulkan bahwa dalam tahap pelaksanaan Dana Desa di Desa Naisau Kecamatan Sasitamean belum berjalan efektif sesuai dengan Permendagri No. 20 Tahun 2018, hal ini karena ada beberapa kendala dalam tahap pelaksanaan yaitu, keterlambatan dalam pencairan dana kegiatan, waktu kegiatan tidak sesuai

dengan yang ditetapkan sebelumnya, dan kurangnya perhatian masyarakat dalam kegiatan pembangunan.

5.2.3 Penatausahaan

Penatausahaan merupakan proses ketiga dalam melaksanakan pengelolaan keuangan desa, dimana proses ini dipegang penuh oleh sekretaris desa. Namun, dalam tahap penatausahaan ini sekretaris desa tidak bekerja sendirian, ia dibantu oleh BPD (Badan Permusyawaratan Desa) dalam mengambil segala keputusan yang telah ia tulis. Berikut hasil wawancara dengan sekretaris Desa, Bapak Chrisantus Nana (Wawancara, 25 Oktober 2023) mengenai penatausahaan Dana Desa:

“Dalam proses penatausahaan sekretaris desa membutuhkan nota-nota pembelian untuk dijadikan bahan pertanggungjawaban dan disesuaikan oleh RAP yang telah disusun, pemilihan toko untuk pembelian pun tidak langsung memilih dalam satu toko namun mempertimbangkan 2-3 toko dan dipilih harga paling murah agar pengeluaran tidak membengkak. Pemerintah desa mewujudkan prinsip transparansi dengan musyawarah dengan BPD terkait pertanggungjawaban hasil dari musyawarah tadi dipelajari oleh BPD lalu mendapat kesimpulan setelah itu dipasang di banner di tempat umum dibagi di 3 tempat untuk mendapatkan tanggapan dari masyarakat”. (25 oktober 2023)

Proses penatausahaan yang paling berperan adalah bendahara desa berdasarkan APBDDes yang sudah tertera dilaksanakan oleh timlak bidang masing-masing dalam pekerjaannya setelah pelaksanaan selesai berdasarkan tahapan nota-nota pembelian pelaksanaan lalu diajukan proses pembayaran kepada pemerintah desa setelah diverifikasi oleh sekretaris desa lalu pemerintah desa memerintahkan untuk pembayaran kegiatan tersebut. Dokumen yang digunakan dalam melakukan penatausahaan penerimaan dan

pengeluaran antara lain, buku kas umum, buku kas pembantu, buku kas pembantu pajak, dan buku bank.

Dalam proses penatausahaan tidak ada kendala dalam prosesnya karena setiap kegiatan diselesaikan setelah itu lanjut ke kegiatan berikutnya, agar tidak ada penumpukan kegiatan tersebut. Hasil penelitian ini memiliki persamaan dengan penelitian Hasanah (2020) dimana penatausahaan keuangan di Desa Boreng telah dilakukan dengan benar oleh bendahara desa. Berdasarkan hasil wawancara yang telah peneliti lakukan dapat disimpulkan bahwa dalam tahap penatausahaan penatausahaan sudah berjalan efektif di lihat dari rasio efektivitas yaitu efektif mencapai 90-100% sesuai dengan Permendagri No. 20 Tahun 2018, di mana dalam tahap penatausahaan bendahara desa dan sekertaris desa melakukan pencatatan setiap penerimaan dan pengeluaran serta melakukan tutup buku setiap akhir bulan.

5.2.4 Pelaporan

Pelaporan adalah bentuk evaluasi karena memberikan informasi keuangan serta menunjukkan kinerja yang telah dilakukan sehingga nantinya akan menjadi bahan pengambilan keputusan ekonomi pelaporan dilakukan untuk menyampaikan hasil pekerjaan yang telah dilakukan selama satu periode sebagai bentuk pelaksanaan tanggung jawab (Anjani, 2019)

Bentuk pelaporan atas kegiatan-kegiatan dalam APBDesa mempunyai dua tahap pelaporan. Pertama, laporan berkala yaitu laporan mengenai pelaksanaan penggunaan Dana Desa yang dibuat rutin setiap 6 bulan sekali

sesuai dengan tahapan pencairan dan pertanggungjawaban yang berasal dari realisasi penerimaan dan belanja Dana Desa. Kedua, laporan akhir dari penggunaan Dana Desa mencakup pelaksanaan dan penyerapan dana, masalah yang dihadapi dan rekomendasi penyelesaian hasil akhir Dana Desa. Adapun laporan yang dibuat adalah laporan pertanggungjawaban (LPJ) untuk 3 tahun anggaran di Desa Naisau. Salah satu laporan pertanggungjawaban yang dibuat adalah sebagai berikut :

Gambar 5.1
Laporan Pertanggungjawaban (LPJ)

No.	Kode	Uraian	Pagu Anggaran (Rp.)	Pencapaian s.d. Hari Ini (Rp.)	Pembayaran Saat ini (Rp.)	Saluran Monev (Rp.)	Dana Desa (Rp.)
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	S.S.P.06	Berkas Monev Horizontal Akuntansi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	S.S.A.01	Berkas dan Dokumentasi/Proritas Desa	18,400,000.00	0,00	0,00	0,00	18,400,000.00
3.	S.S.A.02	Berkas dan Buku Kerja Monev	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Jumlah			18,400,000.00	0,00	0,00	0,00	18,400,000.00

Sebagai mana terlihat dari gambar diatas laporan pertanggungjawaban yang dibuat oleh pemerintah Desa Naisau sudah sesuai dari segi format maupun pihak- pihak yang harus menandatangani laporan pertanggungjawaban tersebut, bahwa laporan pertanggungjawaban disusun berdasarkan anggaran atau pagu anggaran yang ada disesuaikan dengan realisasi dan juga capaian output, selanjutnya laporan pertanggungjawaban tersebut di sahkan oleh

pihak yang berwenang. Adapun Hasil wawancara dengan Kepala Desa, Bapak Petrus Jon Rasi (Wawancara, 25 Oktober 2023) bahwa :

“Dalam tahap pelaporan ada dua yang harus di buat yaitu laporan berkala (laporan yang dibuat rutin dalam jangka waktu tertentu) dan laporan akhir. Laporan yang dibuat harus sesuai dengan ketentuan dan aturan dalam pembuatan. Tujuan dari pelaporan ini yaitu untuk mengetahui kemajuan pelaksanaan kegiatan, hambatan dan keberhasilan dalam pelaksanaan kegiatan. Dalam Pelaporan Dana Desa pemerintah desa bertanggungjawab penuh dan akan dituntut untuk menyampaikan laporan dengan tepat waktu maka akan ada penundaan pencairan dana untuk tahap selanjutnya”.

Laporan sering kali mengalami keterlambatan hal ini disebabkan karena beberapa hal yaitu :

1. Kurangnya sumber daya manusia pada pemerintah desa, karena dalam pembuatan laporan pertanggungjawaban realisasi APBDes sangat tergantung pada kompetensi yang dimiliki sumber daya manusia yang ada.
2. Kurangnya ketanggapan keterlibatan antara BPD dengan TPK. Di dalam penyampaian laporan ke pemerintah daerah harus dalam bentuk peraturan daerah harus dalam bentuk peraturan desa. peraturan desa hanya bisa dibuat apabila sudah ada kesepakatan. Sedangkan TPK mengumpulkan bukti-bukti pengeluaran terkait kegiatan pengelolaan keuangan.
3. Ketidakakuratan laporan. Ketidakakuratan laporan dapat dilihat dari realisasi dalam anggaran.

Berdasarkan beberapa pernyataan di atas, maka dapat di lihat bahwa dalam pengelolaan Dana Desa, Pemerintah wajib memberikan laporan kepada camat ataupun kepada bupati, dan pemerintah desa juga harus

menyampaikan pelaporan kepada masyarakat. Namun, dalam hal pelaporan Desa Naisau masih belum berjalan efektif sesuai dengan Permendagri No. 20 Tahun 2018 di mana dalam pelaporan masih mengalami keterlambatan dikarenakan kendala dan hambatan. Hasil penelitian memiliki persamaan dengan penelitian Hasanah (2020) yang menyatakan bahwa ditemukannya ketidaksesuaian pada pelaporan keuangan Desa Boreng karena penyampaian laporan Anggaran Pendapatan Belanja Desa (APBD) semester akhir kepada pemerintah daerah belum sesuai Permendagri. Penyampaian laporan realisasi Anggaran Pendapatan Belanja (APBD) semester akhir tidak menentu, dikarenakan dana diturunkan ke desa secara bertahap.

5.2.5 Pertanggungjawaban

Pertanggungjawaban merupakan suatu poin penilaian sangat penting dalam pengelolaan Dana Desa di Desa Naisau karena dengan melalui pertanggungjawaban yang jelas harus sesuai dengan anggaran yang digunakan maka akan memberikan suatu gambaran yang bersifat transparansi dalam pengelolaan Dana Desa tersebut. Untuk pertanggungjawaban dari hasil wawancara dengan Bendahara Desa Naisau menyatakan bahwa :

“Tingkat kejelasan pertanggungjawaban dilihat sebagai penilaian terhadap seluruh program kegiatan pembangunan yang dilaksanakan di Naisau. Setiap kali kegiatan yang dilaksanakan harus ada pertanggungjawaban yang jelas, tujuannya untuk mengetahui sejauh mana kegiatan yang dilaksanakan dengan banyaknya dana yang dikeluarkan atau dipakai. Selain itu dengan adanya pertanggungjawaban dapat diketahui apakah pemanfaatan dana desa tersebut sesuai dengan rancangan kegiatan yang sudah ditetapkan pada saat perencanaan awal yang mencapai kesepakatan bersama. Pertanggungjawaban dalam pengelolaan dana desa sangatlah

penting, dikatakan penting karena pertanggungjawaban tersebut akan dijadikan evaluasi bagi kami perangkat desa atau pengelola dana untuk membenahi program kegiatan yang dilaksanakan. Evaluasi yang dilakukan bukan hanya dana saja tetapi termasuk di dalamnya kualitas program kegiatan pembangunan yang dilaksanakan. Laporan pertanggungjawaban ini ditetapkan dengan peraturan desa beserta laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDesa, dan laporan kekayaan milik Desa. Pertanggung jawaban kepada masyarakat bisa disampaikan melalui musyawarah desa yang dihadiri BPD dan unsur –unsur masyarakat lainnya. Kemudian kami juga memasang seperti spanduk yang berisikan anggaran dana yang digunakan, tujuannya agar masyarakat dapat melihat dan mengetahui jumlah dana yang digunakan atau juga bagian dari ke transparansian”(wawancara, 25 oktober 2023)

Berdasarkan beberapa pernyataan di atas, maka dapat di pahami bahwa pertanggungjawaban pemerintahan Desa Naisau dalam pengelolaan Dana Desa sudah berjalan efektif sesuai dengan aturan yang berlaku dan bersifat terbuka atau transparan kepada masyarakat. Hasil penelitian memiliki persamaan dengan penelitian Fahmiyah (2023) yang mengatakan bahwa pada tahap pertanggungjawaban harus sesuai Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 di mana pemerintah Desa Keboguyang sudah menginfokan pertanggungjawaban realisasi Anggaran Pendapatan Belanja Desa (APBD) kepada masyarakat ketika rapat desa dan media informasi berupa baliho dan web desa. Dalam pengelolaan Dana Desa, pemerintah wajib memberikan laporannya kepada Camat atau pun ke Bupati. Dan pemerintah Desa juga harus menyampaikan pelaporan dan pertanggungjawaban kepada masyarakat. Namun, dalam hal pelaporan Desa Naisau masih belum terlaksana secara maksimal dengan yang diharapkan karena, masih mengalami keterlambatan dalam membuat dan penyerahan laporan keterlambatan ini disebabkan karena kurangnya tanggapan keterlibatan BPD.

Jadi, pengelolaan Dana Desa di Desa Naisau berpedoman pada ketentuan yang telah ditetapkan oleh pemerintah pusat yaitu Peraturan Menteri Dalam Negeri No 20 Tahun 2018 dimana dalam proses penganggaran melalui prosedur perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban.

1. Tahap perencanaan, dimulai dengan pembentukan rencana pembangunan jangka menengah Desa (RPJMDesa), selanjutnya dibuat RKPDesa dimulai dengan adanya Musyawarah Dusun(MusDus) pada setiap dusun di Desa Naisau yang kemudian dilanjutkan dengan Musyawarah Desa(MusDes). Setelah usulan dikumpulkan maka akan dibuat daftar usulan RKPDes yang akan dibahas kembali di Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrebang) Di kecamatan sehingga akan diusulkan ke Tingkat Kabupaten. Hal ini menunjukkan bahwa dalam tahap perencanaan pembangunan sudah berjalan efektif sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 20 Tahun 2018.
2. Tahap Pelaksanaan, dimana pada Tahap ini adanya kendala yakni pada tahap pelaksanaan mengalami keterlambatan pada pencairan dana kegiatan yang mengakibatkan pelaksanaan kegiatan pembangunan tidak berjalan efektif sesuai dengan waktu yang ditentukan. Hal ini menunjukkan bahwa dalam tahap pelaksanaan pembangunan belum berjalan efektif sesuai Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 20 Tahun 2018. Tahap Penatausahaan, dimana proses penatausahaan ini dokumen yang digunakan dalam penerimaan dan pengeluaran antara lain, buku kas

umum, buku kas pembantu, buku kas pembantu pajak, dan buku bank. Hal ini menunjukkan bahwa dalam penatausahaan ini sudah berjalan efektif sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 20 Tahun 2018.

3. Tahap Pelaporan, dimana dalam tahap pelaporan juga mengalami keterlambatan dalam pembuatan dan penyerahan laporan yang disebabkan karena kurangnya tanggapan keterlibatan BPD akibat faktor internal berupa kesadaran dan kemauan. Hal ini menunjukkan bahwa dalam tahap pelaporan pembangunan belum berjalan efektif sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 20 Tahun 2018.
4. Tahap Pertanggungjawaban, dimana dalam Tahap ini Laporan pertanggungjawaban ini ditetapkan dengan peraturan desa beserta laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDesa, dan laporan kekayaan milik Desa. Pertanggungjawaban kepada masyarakat bisa disampaikan melalui musyawarah desa yang dihadiri BPD dan unsur-unsur masyarakat lainnya. Kemudian kami juga memasang seperti spanduk yang berisikan anggaran dana yang digunakan, tujuannya agar masyarakat dapat melihat dan mengetahui jumlah dana yang digunakan atau juga bagian dari ke tranparansi, pertanggungjawaban pemerintahan Desa Naisau dalam pengelolaan Dana Desa sudah berjalan efektif sesuai dengan aturan yang berlaku dan bersifat terbuka atau transparan kepada masyarakat. Berikut tabel kesesuaian efektivitas pengelolaan dana desa di Desa Naisau Kecamatan Sasitamean Kabupaten Malaka.

Tabel 5.6
Kesesuaian Efektivitas Pengelolaan Dana Desa Di Desa Naisau

Tahap Pengelolaan	Permendagri	Efektif/Tidak
Perencanaan	Sesuai	Efektif
Pelaksanaan	Kurang sesuai	Kurang Efektif
Penatausahaan	Sesuai	Efektif
Pelaporan	Kurang Sesuai	Kurang efektif
Pertanggungjawaban	Sesuai	Efektif

Sumber : Data diolah, 2023